



PUTUSAN

Nomor : 238/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 14 Mei 2012 dibawah register perkara nomor: 238IPdt. G/2012/PA Bik. tanggal 14 Mei 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2010 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 297/12/VII/2010, tanggal 7 juni 2010, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sumpah ta'lik talak sebagaimana yang tertera dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai layaknya pasangan suami isteri selama kurang dua bulan di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun dua bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan karena Tergugat marah jika anak Penggugat dari suami pertama mendekati Penggugat dan Tergugat juga suka cemburu kepada siapapun, meskipun keluarga Penggugat.
6. Bahwa puncak percekocokan yaitu pada awal bulan September 2010 ,setelah cekeok Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai satu tahun sembilan bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *up* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat,

PENGGUGAT;

3 pengiriman salinan putusan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara mi dalam sidang tertutup untuk umun dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/12/VII/2010, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. SAKSI I, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah, pernah tinggal bersama di rumah saksi selama dua bulan;
- Setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah dua bulan usia pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah apabila anak Penggugat dan suami pertama berada di dekat Penggugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menyerahkan anaknya kepada mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal hampir dua tahun lamanya karena Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan semenda dengan Penggugat;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan di rumah orang tua Penggugat;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun setelah dua bulan usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

- Penyebabnya karena Tergugat tidak dapat menerima keberadaan anak tiri Tergugat yang masih di bawah umur sebab Tergugat sering marah apabila anak tiri Penggugat berada di dekat Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat hanya karena Tergugat tidak dapat menerima keberadaan anak Penggugat dan suami pertama balikan saksi pernah menasehati namun Tergugat tidak menanggapi;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hampir dua tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nifkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasehati penggugat sehingga penggugat datang ke rumah Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat *tidak* dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dan uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut dan resmi, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat hams dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak

yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah percheokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah-marah kalau anak Tergugat dan suami pertama mendekati Penggugat atau karena Tergugat suka cemburu kepada siapapun yang mendekati penggugat sehingga sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun Sembilan bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai terurai di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah pernah tinggal bersama yang awalnya hidup rukun, namun dua bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat menerima keberadaan anak tirinya yang masih di bawah umur apabila anak tersebut berada di dekat Penggugat, bahkan Tergugat menyuruh anak Penggugat tersebut tinggal di rumah nenek dan Bapaknya sehingga Tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah satu tahun empat bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah dan Tergugat, Penggugat pernah berusaha mendatangi Tergugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-

fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pemah tinggal bersama selama dua bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa temyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng karena setclah dua bulan memkah Tergugat sering marah jika anak tin Tergugat berada di dekat Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang mereka berpisah tempat tinggal sudah satu tahun empat bulan lebih tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun, bahkan Penggugat Pemah datang ke rumah Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Penggugat senantiasa menampilkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dan pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dan Tergugat begitu pula dan majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pemah dukhul tetapi dalam keadaan tidak hamil, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka dipenintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salman putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. oleh Dra. St. Mahdianah, K. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, dan Sriwinaty Laiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Kuniati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. MOH. NASRI

Dra. ST. MAHDIANAH K

ttd

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Panitera Panganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. KURNIATI

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses dan ATK perkara : Rp. 50.000.-
- Pencatatan : Rp. 30.000.-
- Panggilan : Rp. 150.000.-
- Redaksi : Rp. 5.000.-
- Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah)